



LAPORAN PELAKSANAAN
PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
RSUD A.M. PARIKESIT
NOMOR : 1082/SK-DIR/HK-RS/2022
TAHUN 2022

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (good governance) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tatakerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 tahun 201 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tatakerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Tugas Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pelaksana adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana. Terkait dengan tugas PLID Pelaksana, tahun 2022 RSUD A.M. Parikesit telah menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan informasi publik melalui Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pelaksana RSUD A.M. Parikesit dengan Surat Keputusan Nomor : 1082/SK-DIR/HK-RS/2022.

2. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang difasilitasi :
 - a. Ruang dan Desk Layanan Informasi Publik Jl. Pahlawan Kel. Timbau Kecamatan Tenggarong.
 - b. Perlengkapan & Peralatan : 1 (satu) unit computer, 1 (satu) printer, ruang tunggu, air condition
 - c. Formulir yang terkait dengan pelaksanaan PPID.
3. Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :
 - a. E-mail : rsudamparikesit@yahoo.co.id
 - b. Telepon : (0541) 661015
 - c. Website : rsamp.kukarkab.go.id

B. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :
 Senin – kamis : 08.00 - 12.00 wita s/d 13.00 - 16.30 wita
 Jum'at : 08.00 - 11.00 wita s/d 14.00 - 16.30 wita
2. Personil yang terlibat sesuai dengan SK. PLID Nomor 1080/SK-DIR/HK-RS/2022 yang menangani pelayanan informasi publik ada 25 orang. Sedangkan khusus di pelayanan desk adalah :
 Nama : Gita Riyani
3. Jumlah permohonan informasi publik di PLID Pelaksana :
 - a. Jumlah Permohonan yang masuk : -
 - b. Jumlah Permohonan yang diproses : -
 - c. Jumlah Permohonan yang ditolak : -
 - d. Jumlah Permohonan Keberatan : -
4. Uji Konsekuensi
 Nomor 03/SK/-PPIDU/KKR/488.3/XII/2020
5. Jumlah Sengketa yang terjadi : -

C. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Permohonan Informasi yang termasuk didalamnya adalah informasi yang dikecualikan sehingga tidak bisa terpenuhi
2. Memilih / menentukan tenaga yang akan ditugaskan dalam memberikan informasi, karena harus betul-betul memahami tujuan Keterbukaan Informasi Publik.
3. Kurangnya pemahaman SDM tentang pedoman pengelolaan informasi publik

Demikian Laporan Tahunan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit tahun 2022, sebagai pertanggungjawaban Badan Publik untuk pengelolaan Informasi publik. Laporan ini adalah wujud transparansi, efektif dan efisien, serta akuntabilitas Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dedikasi Kukar Idaman untuk mewujudkan masyarakat Kutail Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia

Tenggarong, 11 Januari 2023

PLID Pelaksana
RSUD Aji Muhammad Parikesit



Ismi Mufidah SKM, MPH
Wakil Direktur Umum dan Keuangan

FOTO DOKUMENTASI

